



Nomor : 133/WK/SEKPER/2026

Jakarta, 04 Februari 2026

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material
Restrukturisasi PT Waskita Fim Perkasa Reali**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha	:	Konstruksi
Telepon	:	(021) 8508510
Faksimili	:	(021) 8508506
Alamat e-mail	:	waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	04 Februari 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>PT Waskita Karya Realty ("WKR") merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).</p> <p>PT Waskita Fim Perkasa Reali ("WFPR") merupakan anak perusahaan PT Waskita Karya Realty ("WKR") dengan kepemilikan saham sebesar 90% (sembilan puluh persen), dimana WKR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan</p>

saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan pesen).

Bawa WFPR dan PT BPR Intidana Sukses Makmur ("Intidana") telah menandatangani perjanjian berdasarkan:

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 153 tanggal 22 Desember 2022 dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 198 tanggal 23 tanggal 23 Desember 2024 dengan plafond kredit sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) ("Fasilitas 1")
- Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 24 Februari 2023 dengan plafond kredit sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 125 tanggal 18 Februari 2025 dengan plafond kredit sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ("Fasilitas 2")
- Perjanjian perubahan Terhadap Perjanjian Kredit pada tanggal 25 Agustus 2025 nomor 62002/ISM/ADDPK-KMKDL/082025

Bawa WFPR telah menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 62244/ISM/ADDPK-KMG012026 tanggal 03 Februari 2026 dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

- Perpanjangan jangka waktu kredit menjadi sampai dengan Februari 2030.
- Penurunan suku bunga menjadi 9% dengan rincian: dibayarkan 1,5% dan deffered 7,5% dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 dan 9% p.a eff dari bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-48 terhitung sejak Maret 2026.
- Pembayaran pokok kredit yang semula dilakukan setiap triwulan, dimulai dari triwulan 3 tahun 2025 sampai dengan

		triwulan 4 tahun 2029 menjadi setiap bulan, dimulai dari Maret 2027 sampai dengan 05 Februari 2030.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	Dengan adanya restrukturisasi ini diharapkan dapat memperbaiki posisi likuiditas Perseroan, memperkuat arus kas operasional, serta menjaga keberlangsungan usaha WFPR dalam jangka panjang.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi